



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARYAWAN PT. DARMA HENWA Tbk

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 192 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, Pimpinan DPRD, alat Kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- b. bahwa menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat terkait kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan PT. Darma Henwa Tbk Site Bengalon Coal Project (BCP) tanggal 17 Januari 2022, perlu dibentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyelesaian Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan PT. Darma Henwa Tbk;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022;
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Penyelesaian Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan PT. Darma Henwa Tbk dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan melaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 3 Februari 2022

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR

ARFAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta
2. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta

Lampiran Surat Keputusan Pimpinan DPRD
Kabupaten Kutai Timur

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Februari 2022

PANITIA KHUSUS PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA (KARYAWAN PT. DARMA HENWA Tbk

NO	NAMA	JABATAN
1	BASTI SANGGA LANGI	KETUA
2	MASDARI KIDANG	WAKIL KETUA
3	Hj. FITRIYANI	SEKRETARIS
4	MASWAR, SE	ANGGOTA
5	PITER PALINGGI, A.Md	ANGGOTA
6	FAIZAL RACHMAN	ANGGOTA
7	H. ASMAWARDI	ANGGOTA
8	JIMMY ST., MT	ANGGOTA
9	Drs. H. SOBIRIN BAGUS, MM	ANGGOTA
10	dr. NOVEL TYTY PAEMBONAN, M.Si	ANGGOTA

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR



ARFAN